

Pasal Keempat: Beberapa Akad

MATERI PERTAMA: SYIRKAH (KERJA SAMA USAHA/ SERIKAT)

1. Syirkah disyariatkan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (An-Nisa` : 12).

Firman Allah ﷻ,

﴿ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain." (Shad: 24).

Rasulullah ﷺ pun telah bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

"Allah ﷻ berfirman, 'Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya (mitranya)'."^{1374, 1375}

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوْنَا.

"Tangan Allah di atas dua orang yang berserikat selama keduanya tidak saling mengkhianati."^{1376, 1377}

¹³⁷⁴ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3383

¹³⁷⁵ Abu Dawud tidak berkomentar apa-apa mengenai hadits ini, tetapi Ibnu al-Qaththan menyatakannya *ma'lul* (hadits yang setelah diadakan penelitian dengan seksama terlihat adanya kesalahan persepsi dari perawinya dengan menganggap bersambung *sanadnya*. Pent), sedangkan al-Hakim, 2/60 menshahihkannya. Adapun lafazh lengkapnya,

فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Jika ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya." Yakni menghilangkan keberkahan dari harta keduanya.

¹³⁷⁶ Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/35

¹³⁷⁷ Al-Mundziri tidak berkomentar mengenai hadits tersebut dan lafazh hadits yang diriwayatkannya,

2. *Syirkah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan di antara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di bidang perdagangan, perindustrian, atau pertanian. *Syirkah* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

A. *Syirkah 'Inan* (Serikat Modal)

Syirkah 'inan adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam saham dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati, yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya, kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya saham mereka dalam permodalan. Begitu juga dalam kerugian, di mana mereka harus menanggungnya menurut besarnya saham mereka. Masing-masing dari mereka berhak mengelola *syirkah*, baik atas nama dirinya atau sebagai wakil dari sekutunya, di mana ia berhak melakukan penjualan, pembelian, penagihan hutang, pelunasan hutang, mencari hutangan, mengajukan perkara ke pengadilan dan mengembalikan barang yang cacat. Singkatnya, ia berhak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan persekutuan (*serikat*).

Syarat-syarat keabsahan *syirkah* (serikat):

1. Hendaklah *syirkah* dilakukan di antara orang-orang Muslim, karena non Muslim tidak dapat dijamin keamanannya dari perbuatan yang menyebabkan riba atau memasukkan harta haram ke dalam modal serikat, kecuali jika transaksi jual belinya dilakukan oleh anggota serikat yang Muslim, maka itu tidak dilarang, karena tidak terdapat kekhawatiran akan masuknya harta haram ke dalam modal serikat.

2. Modal dan bagian dari masing-masing anggota serikat hendaklah diketahui, karena keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang erat kaitannya dengan kondisi modal dan saham yang ada. Ketidaktahuan akan modal dan saham masing-masing anggota serikat dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan jalan batil yang diharamkan oleh Allah sebagaimana tertera di dalam FirmanNya,

مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

"... selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya (mitranya)."

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil." (Al-Baqarah: 188).

3. Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan saham yang ditanam masing-masing anggota serikat, sehingga tidak boleh dikatakan, "Keuntungan yang kita dapatkan dari kambing diperuntukkan bagi fulan (A), sedangkan keuntungan yang kita dapatkan dari pohon rami diperuntukkan bagi fulan (B)", karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan yang diharamkan.

4. Modal yang ditanam harus berbentuk uang, dan orang yang memiliki suatu barang dan bermaksud menjadi anggota sebuah serikat, hendaklah ia menaksir barangnya dengan uang menurut harga yang berlaku pada hari itu dan memasukkannya ke dalam modal serikat. Karena kalau berbentuk barang, maka tidak jelas nilainya, sedang *mu'amalah* yang tidak jelas dilarang oleh syariat, karena akan menyebabkan hilangnya hak dan memakan harta orang lain dengan jalan batil.

5. Pekerjaan diatur menurut jumlah saham, sebagaimana halnya keuntungan dan kerugian, di mana anggota serikat yang memiliki saham sebanyak seperempatnya, hendaklah ia bekerja selama empat hari misalnya. Demikian juga, jika mereka mempekerjakan tenaga kerja, maka upahnya harus diambil dari bagian mereka sesuai dengan saham masing-masing.

6. Jika salah seorang dari dua orang yang berserikat meninggal, maka serikat dianggap batal, begitu juga, jika ia gila, dan ahli waris dari anggota serikat yang meninggal, atau wali dari anggota serikat yang gila berhak membatalkan atau melanjutkan serikat dengan akad yang pertama (yang dahulu).

B. *Syirkah Abdan* (Serikat Kerja)

Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak mereka usahakan dengan badan (tenaga) mereka. Sebagai contoh: Dua orang berserikat dalam memproduksi sesuatu, atau menjahit pakaian, atau mencucinya dan lain-lain. Kemudian keuntungan yang diperoleh keduanya dibagi di antara keduanya atau sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

Adapun dasar hukum kebolehan *syirkah* ini ialah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3388, bahwa Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad dan Ammar berserikat mengenai harta rampasan perang Badar yang mereka peroleh dari harta kaum musyrikin, di mana saat itu Ammar dan Abdullah datang tanpa membawa sesuatu apa pun, sedang Sa'ad datang sambil membawa dua tawanan, kemudian Rasulullah ﷺ memperserikatkan di antara keduanya, di mana hal itu terjadi sebelum disyariatkannya ketentuan hukum pembagian *ghanimah* (harta rampasan perang).¹³⁷⁸

Beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan *syirkah* ini adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing dari dua orang yang berserikat harus mencari upah dan mengambilnya dari orang yang mempekerjakan keduanya.
2. Jika salah seorang dari dua orang yang berserikat menderita sakit atau tidak dapat hadir karena *udzur*, maka keuntungan yang diperoleh sekutunya harus dibagi di antara keduanya.
3. Jika ketidakhadiran atau sakit yang diderita salah seorang sekutu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sekutu yang satu lagi yang sehat mencari orang lain untuk menggantikan sekutunya yang sakit atau tidak hadir, dan bagian untuk orang sakit atau tidak hadir tersebut diambil dari keuntungan yang diperolehnya.
4. Jika salah seorang dari dua orang yang bersekutu berhalangan hadir, maka sekutu yang satu lagi berhak untuk membatalkan serikat.

C. *Syirkah Wujuh*¹³⁷⁹

Syirkah wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam memperjualbelikan suatu barang dengan kedudukan (jabatan) keduanya, dan keuntungan yang didapat harus dibagi di antara keduanya, begitu juga halnya dalam kerugian, maka keduanya harus menanggungnya bersama-sama sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.

D. *Syirkah Mufawadhah* (Serikat Dagang dengan Hak Serta Kewajiban yang Sama di Antara Anggotanya)

Cakupan *syirkah mufawadhah* lebih luas daripada *syirkah 'inan*,

¹³⁷⁸ Hadits shahih, boleh diamalkan. Riwayat Ahmad, Malik dan Abu Hanifah.

¹³⁷⁹ *Wujuh* adalah bentuk jama' (plural) dari *wajh*, yang dimaksud di sini adalah *jah* (kedudukan, jabatan).

syirkah wujud dan syirkah abdan, karena ia memberi kuasa atau kepercayaan penuh kepada masing-masing anggota serikat dari dua orang yang berserikat untuk melaksanakan berbagai macam aktifitas serikat, baik yang berkaitan dengan modal atau yang berkaitan dengan badan (jasa kerja), di mana masing-masing anggota serikat berhak melakukan penjualan, pembelian, bekerja sama dengan pihak lain dengan cara bagi hasil, mewakili serikat, mengajukan perkara ke pengadilan, penggadaian dan pengiriman barang, lalu keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut ketentuan yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing.

MATERI KEDUA: MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah ataupun *qiradh* adalah seseorang menyerahkan modal tertentu kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kerugian hanya ditanggung pemodal, karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaganya, maka tidak perlu dibebani oleh kerugian lainnya.

B. Hukum Mudharabah

Mudharabah disyariatkan berdasarkan *ijma'* sahabat, dan para imam¹³⁸⁰ menyepakati kebolehan, dan hal tersebut juga telah dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ yang disetujui oleh beliau.

C. Beberapa Ketentuan Hukum Berkaitan dengan Mudharabah

1. Selayaknya *mudharabah* itu dilakukan di antara kaum Muslimin yang diperbolehkan mengelola hartanya, akan tetapi tidak menjadi

¹³⁸⁰ Di antaranya keterangan yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, no.1396, bahwa dua putra Umar bin al-Khaththab ؓ: Abdullah ؓ dan Ubaidillah ؓ melintas di hadapan Abu Musa al-Asy'ari saat berada di Bashrah, lalu ia menyerahkan uang kepada keduanya untuk disampaikan kepada Umar ؓ, lalu Abu Musa mengusulkan kepada keduanya agar membeli barang dengan uang tersebut untuk diperdagangkan oleh keduanya, dan setelah keduanya berhasil menjualnya, maka keduanya harus menyerahkan modalnya kepada Umar ؓ dan keduanya pun melakukannya, tetapi Umar ؓ melarang keduanya mengambil untung darinya, maka Ubaidillah ؓ berkata kepadanya, "Bagaimana jika ayahanda menjadikan uang itu sebagai modal *qiradh*?" Perkataan itu dikemukakannya, setelah berkata kepada ayahandanya, "Jika uang itu kurang atau rusak, maka kami yang akan menggantinya." Akhirnya Umar ؓ mengambil modalnya dan setengah dari keuntungannya, sedang keuntungan yang setengahnya lagi diberikan kepada keduanya, sehingga Umar ؓ menjadikan uang itu sebagai modal *qiradh*.

masalah *mudharabah* dilakukan di antara orang Islam dengan orang kafir, jika modalnya berasal dari orang kafir, sedangkan pelaksanaannya adalah orang Islam. Karena orang Islam tidak dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan riba dan tidak akan mencari uang dengan cara-cara yang diharamkan.

2. Jumlah modal harus diketahui.

3. Bagian pelaksana dari keuntungan yang didapat harus ditentukan, sedang jika keduanya belum menentukannya, maka pelaksana berhak menerima upah kerjanya dan pemodal berhak atas semua keuntungan. Jika keduanya berkata, "Keuntungan yang didapat menjadi milik kita berdua, maka keuntungan itu harus dibagi dua dengan bagian yang sama."

4. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tentang suatu persyaratan, apakah keuntungannya dibagi seperempat atau setengah, maka yang diterima adalah pendapat pemodal dengan memintanya bersumpah.

5. Pelaksana tidak diperbolehkan mengadakan *mudharabah* dengan pemodal yang baru, jika ia telah melakukannya dengan pemilik modal yang pertama, kecuali atas seizinnya, karena haram membuat mudarat di antara kaum Muslimin.

6. Keuntungan tidak dibagikan selama akad berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk membaginya.

7. Modal selamanya harus dipotong dari keuntungan yang diperoleh, sehingga pelaksana tidak berhak atas keuntungan, kecuali setelah dipotong modalnya. Ketentuan itu berlaku, jika keuntungannya belum dibagi. Sebagai contoh; jika kedua belah pihak berdagang kambing dan mendapat keuntungan, maka masing-masing pihak mengambil bagian darinya menurut bagian yang telah ditentukan. Di samping berdagang kambing, juga berdagang biji-bijian dan pohon rami, akan tetapi jika mengalami kerugian yang menyebabkan berkurangnya modal, maka kerugian itu ditanggung pemodal dan tidak boleh memotong keuntungan yang diperoleh pelaksana dari hasil perdagangan terdahulu.

8. Jika *mudharabah* berakhir dan masih tersisa sebagian harta berupa barang dagangan atau hutang di seseorang, maka pemodal berhak meminta pelaksana supaya mencairkan harta tersebut, yakni barang tersebut supaya dijual secara kontan atau memintanya supaya menagih

hutang, dan pelaksana harus melakukannya.

9. Pengakuan pelaksana berkenaan dengan habisnya modal atau kerugian diterima, selama tidak ada bukti yang mendustakannya dan jika ia mengaku modalnya habis namun tidak dapat menunjukkan bukti, maka ia bersumpah, dan pengakuannya dibenarkan.

MATERI KEDUA: MUSAQAH DAN MUZARA'AH

A. Musaqah

1. Pengertian *musaqah*

Musaqah adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.

2. Hukum *musaqah*

Musaqah hukumnya boleh. Adapun dasar hukum kebolehan nya adalah perbuatan Rasulullah ﷺ dan Khulafaur Rasyidin setelahnya. al-Bukhari¹³⁸¹ telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bahwa Nabi ﷺ menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan upah separuh dari tanaman dan buah kurma yang dihasilkan dari lahan itu. Selanjutnya *mu'amalah* itu dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal beliau, yaitu: Abu Bakar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Utsman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

3. Beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan *musaqah*

a). Hendaklah pohon kurma atau pohon buah yang lainnya diberitahukan ketika akad, sehingga *musaqah* tidak berlaku pada pohon buah yang tidak diketahui, karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan yang diharamkan syariat.

b). Bagian yang diberikan kepada penggarap hendaklah ditentukan, misalnya seperempat atau seperlima, yang diambil dari keseluruhan pohon kurma atau pohon buah yang lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma atau pohon buah tertentu; yang terkadang berbuah dan terkadang tidak, maka di dalamnya mengandung unsur penipuan yang telah diharamkan agama Islam.

¹³⁸¹ Hadits, no. 2328.

c). Penggarap diwajibkan melaksanakan seluruh pekerjaan yang terkait dengan pengurusan pohon kurma atau pohon lainnya menurut kebiasaan yang semestinya dilakukan penggarap dalam *musaqah*.

d). Jika tanah yang *dimusaqahkan* itu dikenakan pajak, maka pajak itu dibebankan kepada pemilik tanah, dan tidak kepada penggarap. Karena pajak itu berkaitan dengan pemilik yang asli, dengan alasan bahwa pajak itu tetap dibebankan, meskipun tanah tersebut tidak ditanami. Sedangkan kewajiban zakat dikenakan kepada pihak yang hasilnya mencapai *nishab*, baik pihak penggarap maupun pemilik tanah, karena zakat itu berkaitan dengan keberadaan buah.

e). *Musaqah* diperbolehkan hanya pada harta pokok (tanah), misalnya seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain untuk ditanami pohon kurma atau pohon buah lainnya dan menyiraminya serta melakukan sejumlah pekerjaan yang terkait dengan pengurusan-nya hingga berbuah dengan ketentuan, bahwa ia memperoleh bagian seperempat atau sepertiganya misalnya, dengan syarat waktu penggarapannya dibatasi hingga berbuah misalnya, maka penggarap berhak mendapatkan bagiannya dari tanah (*muzara'ah*) dan pohon sekaligus.

f). Bagi penggarap, jika ia tidak sanggup menggarapnya sendiri, maka diperbolehkan baginya menyerahkan penggarapan tanah tersebut kepada orang lain, dan ia berhak mendapatkan bagian dari buah yang terkait dengan akad.

g). Jika penggarap melarikan diri sebelum pohon tampak berbuah, maka pemilik tanah berhak membatalkan *musaqah*. Sedangkan apabila penggarapnya melarikan diri setelah pohon tampak berbuah, maka pemilik tanah menunjuk seseorang untuk menyelesaikan penggarapan dan memberinya upah yang diambil dari bagian yang diperoleh penggarap.

h). Jika penggarap meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menunjuk seseorang untuk menggantikan tugas mereka. Tetapi jika keduanya sepakat membatalkannya, maka *musaqah* pun dianggap batal.

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian *muzara'ah*

Muzara'ah adalah seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami dengan upah yang telah ditentukan dari hasilnya.

2. Hukum muzara'ah

Mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam membolehkan *muzara'ah*, sedang sebagian kecil dari mereka melarangnya. Adapun dalil yang dijadikan dasar hukum oleh kelompok yang membolehkan adalah perbuatan Rasulullah ﷺ yang menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan yang ada di Khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari hasil tanaman dan buah kurma darinya. Al-Bukhari¹³⁸² telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسَقٍ وَثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah yang ada di Khaibar dan mereka mendapat separuh dari hasil tanaman dan buah kurma darinya. Di mana saat itu Nabi ﷺ memberi istri-istrinya sebanyak 100 wasaq; 80 wasaq kurma serta 20 wasaq gandum."

Kelompok ini berasumsi bahwa hadits yang melarang *muzara'ah* adalah berkaitan dengan *muzara'ah* yang tanamannya tidak diketahui atau tidak ditentukan, dan mereka berdalil dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij رضي الله عنه, seraya berkata,

كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ.

"Dahulu kami adalah sahabat Anshar yang paling banyak kebunnya, di mana kami menyewakan tanah dengan ketentuan bahwa kami memperoleh bagian yang ini danenggarapnya memperoleh bagian yang itu. Maka terkadang pohon yang satu berbuah, sedang pohon lainnya tidak berbuah, kemudian kami dilarang melakukan hal itu."¹³⁸³

Atau larangan itu dikarenakan adanya perbuatan makruh yang dijauhi (tidak sampai derajat haram), berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ tidak melarangnya, hanya saja beliau bersabda,

أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَاَجًا مَعْلُومًا.

"Salah seorang di antara kamu yang memberi saudaranya adalah lebih

¹³⁸² Hadits, no. 2328.

¹³⁸³ Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2722; Muslim, no. 1547.

baik baginya daripada menetapkan pajak tertentu padanya."¹³⁸⁴

3. Beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan *muzara'ah*

a). Jangka waktunya harus ditentukan, misalnya setahun.

b). Bagian yang telah disepakati harus diketahui dengan jelas misalnya separuh atau sepertiga atau seperempat yang diambil dari hasil tanah secara keseluruhan. Sehingga tidak sah, jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya, "Kamu hanya berhak atas hasil tanaman yang tumbuh di tempat ini."

c). Benihnya berasal dari pemilik tanah. Jika benihnya berasal dari penggarap, maka hal itu dinamakan *mukhabarah*. Perbedaan pendapat tentang kebolehan *mukhabarah* lebih sengit daripada perbedaan pendapat tentang *muzara'ah*, berdasarkan keterangan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir رضي الله عنه bahwa,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang *mukhabarah*."¹³⁸⁵

d). Jika pemilik tanah mensyaratkan bahwa benih diambil dari hasil panen sebelum dibagikan, lalu bagian sisanya dibagikan antara dirinya dan penggarap sesuai dengan syarat yang telah disepakati keduanya, maka *muzara'ah* yang seperti itu tidaklah sah.

e). Menyewakan tanah yang dibayar kontan, maka hal itu lebih utama daripada *muzara'ah*. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij رضي الله عنه, "... Adapun membayarnya dengan emas atau perak, maka Rasulullah ﷺ tidak melarang kami."¹³⁸⁶

f). Dianjurkan bagi seseorang yang memiliki tanah yang melebihi kebutuhannya untuk memberikannya kepada saudaranya sesama Muslim tanpa sewa. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِغْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.

"Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya."¹³⁸⁷

¹³⁸⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2330.

¹³⁸⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2381; Ahmad, no. 14462 dengan *sanad* yang shahih.

¹³⁸⁶ Muslim, no. 1568.

¹³⁸⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2341.

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

أَنْ يَمْنَحَ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَاَجًا مَعْلُومًا.

"Seseorang yang memberi saudaranya adalah lebih baik baginya daripada menetapkan pajak dalam jumlah tertentu kepadanya."¹³⁸⁸

g). Mayoritas ulama melarang menyewakan tanah dengan makanan, karena hal tersebut berarti menjual makanan dengan makanan dengan pembayaran yang ditangguhkan dan jumlah yang berbeda (lebih), dan hal itu dilarang oleh syariat. Adapun apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang bolehnya hal tersebut berkaitan dengan *muzara'ah*, bukan menyewakan tanah dengan makanan.

MATERI KEEMPAT: IJARAH (SEWA MENYEWA)

A. Pengertian Ijarah

Ijarah ialah akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu.

B. Hukum Ijarah

Ijarah hukumnya dibolehkan. Hal itu didasarkan pada Firman Allah ﷻ,

﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾

"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (Al-Kahfi: 77).

Firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al-Qashash: 26).

Firman Allah ﷻ,

﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٍ﴾

"Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun." (Al-Qashash: 27).

¹³⁸⁸ Sebagaimana tertera dalam *Shahih al-Bukhari*, no. 2330.

Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِنِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤِفِّهِ أَجْرَهُ.

"Allah ﷻ berfirman, 'Tiga golongan manusia di mana Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada Hari Kiamat yaitu: Orang yang memberi (sumpah) atas namaKu, lalu berkhianat (dengan membatalkannya), orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja, lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya."¹³⁸⁹

Juga berdasarkan transaksi *ijarah* dari Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﷺ ketika berhijrah, mereka menyewa seorang laki-laki dari Bani ad-Dil sebagai pemandu jalan menuju Madinah.¹³⁹⁰

C. Syarat-syarat Ijarah

1. Mengetahui manfaatnya, seperti mendiami rumah atau menjahit pakaian. Karena keberadaan *ijarah* itu seperti jual beli, sedang dalam jual beli disyaratkan harus mengetahui barang yang dijual.

2. Manfaat yang dimaksud berhukum mubah. Karena itu, tidak diperbolehkan menyewa seorang budak perempuan untuk digauli, menyewa seorang wanita untuk bernyanyi atau untuk meratapi jenazah atau menyewa tanah untuk mendirikan gereja atau pabrik minuman keras misalnya.

3. Mengetahui upahnya, berdasarkan keterangan di dalam hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja, sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upahnya."¹³⁹¹

D. Beberapa Ketentuan Hukum Berkaitan dengan Ijarah

1. Diperbolehkan menyewa guru untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan. Karena Rasulullah ﷺ pun telah membebaskan sebagian tawanan perang Badar dengan ketentuan mereka harus mengajarkan

¹³⁸⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2227.

¹³⁹⁰ Sebagaimana tertera dalam *Shahih al-Bukhari*, no. 2263.

¹³⁹¹ Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 11279 dan para perawinya disepakati dalam kitab shahih.

menulis kepada sejumlah anak kecil di Madinah.¹³⁹²

2. Diperbolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makanan serta pakaian. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika membaca surat *al-Qashash* hingga sampai pada ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Musa عليه السلام, seraya bersabda,

إِنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِي حِجَجٍ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةٍ فَرْجِهِ وَطَعَامٍ بَطْنِهِ.

"Sesungguhnya Musa telah menyewakan dirinya selama delapan atau sepuluh tahun atas kehormatan kemaluannya dan makanan perutnya."¹³⁹³

3. Sah menyewa sebuah rumah yang telah ditentukan yang kelayaannya didasarkan pada dugaan.

4. Jika seseorang menyewa suatu barang, kemudian ia dilarang memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu, maka uang sewanya harus dipotong sesuai dengan waktu di mana ia dilarang memanfaatkannya. Sedangkan jika penyewa tidak memanfaatkannya karena kehendak dirinya sendiri, maka ia wajib membayar uang sewanya secara utuh.

5. *Ijarah* dianggap batal dengan rusaknya barang yang disewa, misalnya: Rumah yang disewanya roboh atau binatang yang disewanya mati, dan penyewa hanya wajib membayar uang sewa waktu yang telah lalu selama ia memanfaatkannya.

6. Jika seseorang menyewa suatu barang, kemudian ia mendapati barang itu cacat yang tidak diketahui sebelumnya dan ia rela menerimanya serta telah memanfaatkannya selama waktu tertentu, maka ia harus membayar uang sewanya.

7. Pekerja yang disewa (dipekerjakan) dalam perserikatan yang banyak, misalnya: Sejumlah penjahit atau tukang pandai, maka mereka diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dirusakkannya karena tindakannya dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang dari toko yang mereka jaga. Karena keberadaan barang yang ada di toko dianggap sebagai barang titipan, sedangkan orang yang dititipi tidak diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dititipkan kepadanya, selama ia tidak bertindak ceroboh. Juga keberadaan pekerja khusus

¹³⁹² Riwayat di atas dituturkan oleh ulama yang menulis tentang peperangan dan lawatan Rasulullah ﷺ, di antaranya oleh Muhammad bin Ishaq.

¹³⁹³ Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, no. 2444, dan di dalam *sanadnya* terdapat perawi yang dipermasalahkan.

dianggap seperti seseorang yang disewa (dipekerjakan) untuk bekerja padanya secara khusus, maka pekerja tersebut tidak diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dipakainya selama ia tidak bertindak ceroboh atau melampaui batas.

8. Uang sewa (upah) harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan setelah manfaat yang dimaksud terpenuhi atau setelah pekerjaan selesai, kecuali jika disyaratkan supaya diserahkan ketika akad, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفَى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.

"Akan tetapi pekerja hanyalah berhak diberikan upahnya ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya."¹³⁹⁴

9. Pekerja yang disewa (dipekerjakan) berhak menahan barang hingga upahnya dibayar, jika tindakan menahannya itu berpengaruh terhadap pemenuhan upahnya seperti penahanan yang dilakukan oleh sejumlah penjahit. Jika tindakan penahannya tidak memiliki pengaruh seperti seseorang yang disewa untuk memikulkan suatu barang ke tempat tertentu, maka ia tidak berhak menahannya, tetapi harus menyampaikannya ke tempat yang dimaksud, kemudian ia meminta upahnya.

10. Jika seseorang mengobati orang sakit serta meminta bayaran, padahal ia bukan orang yang mengetahui pengobatan, sehingga ia merusak salah satu anggota tubuh orang yang diobatinya, maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضَامِنٌ.

"Barangsiapa yang melakukan pengobatan, padahal ia tidak mengetahui hal pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab."^{1395, 1396}

MATERI KELIMA: JA'ALAH (SAYEMBARA)

A. Pengertian Ja'alah

Secara etimologi, kata "ja'alah" bermakna sesuatu yang diberikan

¹³⁹⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 7857, dan di dalam *sanadnya* terdapat perawi yang lemah.

¹³⁹⁵ Yang dimaksud dengan orang yang mengetahui hal pengobatan (ahli medis) ialah orang yang mengetahui penyakit dan obat-obatan dan memiliki sejumlah guru yang memberikan pengakuan atas keahliannya di bidang pengobatan serta mengizinkannya membuka praktik pengobatan.

¹³⁹⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4586; an-Nasa'i, no. 4830 dan Ibnu Majah, no. 3488. Abu Dawud berkata, "Kami tidak tahu apakah hadits tersebut shahih atau tidak."